



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 313 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA
MIKRO DAN KECIL KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB III huruf C angka 2 a Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/JUKNIS-700 TU 01/VI/2023 tentang Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pembentukan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil oleh Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil perlu dilakukan penilaian kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN ACEH TAMIANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Tim Teknis, dan Sekretariat yang masing-masing bertugas sebagai berikut:



a. Pengarah....

- a. Pengarah bertugas:
 1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku UMK; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku UMK.
- b. Penanggungjawab bertugas:
 1. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK;
 2. menyetujui pernyataan mandiri pelaku UMK yang akan dilakukan penilaian; dan
 3. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK.
- c. Tim Teknis terdiri dari Ketua, Koordinator Lapangan, dan Petugas Lapangan yang masing-masing bertugas:
 1. Ketua Tim Teknis bertugas:
 - a) menentukan pernyataan mandiri pelaku UMK yang diprioritaskan penilaiannya;
 - b) melakukan koordinasi Pemerintah Daerah;
 - c) melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan pernyataan mandiri Pelaku UMK;
 - d) menunjuk koordinator lapangan; dan
 - e) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK.
 2. Koordinator Lapangan bertugas:
 - a) mengusulkan petugas lapangan;
 - b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d) mengusulkan pernyataan mandiri pelaku UMK yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua.
 3. Petugas Lapangan bertugas:
 - a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen pernyataan mandiri pelaku UMK;
 - b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
 - c) menyusun Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran;
 - d) melakukan analisis penilaian; dan
 - e) menyusun Berita Acara Hasil Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK.

d. Sekretariat.....



- d. Sekretariat bertugas:
1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 2. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK;
 3. mengumpulkan hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK;
 4. menyampaikan hasil penilaian pernyataan mandiri kepada pelaku UMK;
 5. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK; dan
 6. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

- KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG, 


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 313 /2024
TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Kepala Bidang Tata Ruang	Ketua	
4.	Penata Ruang Ahli Muda (Muhammad Yusri Fadjar, S.H., M.H)	Koordinator Lapangan	
5.	Analisis Rencana Tata Ruang (Ir. Ali Angkasah)	Petugas Lapangan	
6.	Pengawas Tata Ruang (Eka Satria, S.E)	Petugas Lapangan	
7.	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Suhada Gema. L, S.T)	Petugas Lapangan	
8.	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Jepriadi, S.Si)	Petugas Lapangan	
9.	Penyusun Rencana Tata Ruang (Rizky Ramadhan Batubara, S.T)	Petugas Lapangan	
10.	Penyusun Rencana Tata Ruang (Aina Khalis, S.Ars)	Petugas Lapangan	
11.	Penyusun Rencana Tata Ruang (Syna Lana Pratista, S.Ars)	Petugas Lapangan	
12.	Penata Ruang Ahli Muda (Riza Anshari, S.T, M.SP)	Sekretariat	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG, 


ASRA